

Salah



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memperhatikan aspek-aspek asal usul suatu daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang yang ada di daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan maka dipandang perlu dilakukan pembentukan dan pemekaran kecamatan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

3

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4857);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
Dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI
KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang bertanggungjawab Kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Camat adalah Kepala kecamatan dalam Kabupaten Lebong;
9. Pembentukan Kecamatan adalah merupakan pembentukan Kecamatan diluar Kecamatan yang telah ada dan atau sebagai akibat pemecahan Kecamatan atau dengan mengubah status Kecamatan di Kabupaten Lebong yang memiliki persyaratan menjadi Kecamatan;
10. Pemekaran Kecamatan adalah suatu tindakan memecah suatu Kecamatan menjadi beberapa kecamatan baru;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMEKARAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan dimekarkan Kecamatan dalam Kabupaten Lebong sebagai berikut :

- (1). Kecamatan Rimbo Pengadang dimekarkan menjadi :
 1. Kecamatan Rimbo Pengadang yang terdiri atas Desa/Kelurahan :
 - a. Kelurahan Rimbo Pengadang.
 - b. Desa Talang Ratau.
 - c. Desa Bioa Sengok.
 - d. Desa Tik Kuto.
 - e. Desa Teluk Dien.
 - f. Desa Bajok.
 2. Kecamatan Topos yang terdiri atas Desa/Kelurahan :
 - a. Kelurahan Topos.
 - b. Desa Tik Sirong.
 - c. Desa Suka Negeri.
 - d. Desa Ajai Siang.
 - e. Desa Talang Donok.
 - f. Desa Talang Donok 1 (satu).
 - g. Desa Talang Baru 1(satu).
 - h. Desa Talang Baru II (dua).
- (2). Kecamatan Lebong Selatan dimekarkan menjadi:
 1. Kecamatan Lebong Selatan terdiri atas Desa/Kelurahan :
 - a. Kelurahan Tes.
 - b. Kelurahan Taba Anyar.
 - c. Kelurahan Mubai.
 - d. Desa Manai Blau.
 - e. Kelurahan Turan Lalang.
 - f. Desa Tik Jeniak.
 - g. Desa Turan Tiging.
 - h. Desa Kutai Donok.
 - i. Desa Suka Sari.
 - j. Desa Mangkurajo.
 2. Kecamatan Bingin Kuning terdiri atas Desa:
 - a. Desa Karang Dapo Atas.
 - b. Desa Bukit Nibung.
 - c. Desa karang Dapo Bawah.
 - d. Desa Pungguk Pedaro.
 - e. Desa Talang Kerinci.
 - f. Desa Pelabuhan Talang Liak.
 - g. Desa Talang Liak I (satu).
 - h. Desa Talang Liak II (dua).
 - i. Desa Bungin.

(3) Kecamatan Lebong Tengah dimekarkan menjadi:

1. Kecamatan Lebong Tengah terdiri atas Desa/Kelurahan :
 - a. Kelurahan Embong Panjang.
 - b. Desa Suka Damai.
 - c. Desa Semelako Atas.
 - d. Desa Danau Liang.
 - e. Desa Semelako I (satu).
 - f. Desa Semelako II (dua).
 - g. Desa Semelako III (tiga).
 - h. Desa Karang Anyar.
 - i. Desa Tanjung Bungai I (satu).
 - j. Desa Tanjung Bungai II (dua).
 - k. Desa Pagar Agung.
2. Kecamatan Lebong Sakti terdiri atas Desa:
 - a. Desa Ujung Tanjung I (satu).
 - b. Desa Muning Agung.
 - c. Desa Ujung Tanjung II (dua).
 - d. Desa Ujung Tanjung III (tiga).
 - e. Desa Magelang Baru.
 - f. Desa Lemeu Pit.
 - g. Desa Tabeak Kauk.
 - h. Desa Tabeak Dipoa.
 - i. Desa Suka Bumi.

(4) Kecamatan Lebong Atas dimekarkan menjadi:

1. Kecamatan Lebong Atas terdiri atas Desa/Kelurahan:
 - a. Desa Tabeak Blau.
 - b. Desa Sukau Kayo.
 - c. Desa Daneu.
 - d. Desa Tik Tebing.
 - e. Desa Tabeak Blau I (satu).
 - f. Desa Blau.
2. Kecamatan Pelabai terdiri atas Desa/Kelurahan :
 - a. Kelurahan Tanjung Agung.
 - b. Desa Sukau Datang.
 - c. Desa Sukau Datang I.
 - d. Desa Gunung Alam.
 - e. Desa Tabeak Blau II (dua).
 - f. Desa Kota Baru Santan.
 - g. Desa Tik Teleu
 - h. Desa Pelabai.
 - i. UPT. Tanjung Agung.

(5) Kecamatan Lebong Utara dimekarkan menjadi :

1. Kecamatan Lebong Utara terdiri atas Desa/Kelurahan:
 - a. Kelurahan Pasar Muara Aman.
 - b. Kelurahan Kampung Jawa.
 - c. Desa Kampung Muara aman.
 - d. Desa Gandung.
 - e. Desa Gandung Baru
 - f. Desa Tunggang.
 - g. Desa Lebong Tambang.
 - h. Desa Lokasari.
 - i. Desa Talang Ulu.
 - j. Desa Kampung Dalam.
 - k. Desa Nangai Amen.
 - l. Desa Ladang Palembang.
 - m. UPT. Ladang Palembang.

2. Kecamatan Amen terdiri atas Desa :
 - a. Desa Nangai Tayau.
 - b. Desa Nangai Tayau I.
 - c. Desa Pyang Mbik.
 - d. Desa Sukau Mergo.
 - e. Desa Sukau Rajo.
 - f. Desa Talang Bunut.
 - g. Desa Selebar Jaya.
 - h. Desa Garut.
 - i. Kelurahan Amen.
 - j. Desa Sungai Gerong.

3. Kecamatan Uram Jaya terdiri atas Desa :
 - a. Desa Embong.
 - b. Desa Embong I.
 - c. Desa Kota Baru.
 - d. Desa Kota Agung.
 - e. Desa Lemeu.
 - f. Desa Pangkalan.
 - g. Desa Tangua.

4. Kecamatan Pinang Belapis terdiri atas Desa :
 - a. Desa Ketenong I (satu).
 - b. Desa Ketenong II (dua).
 - c. Desa Ketenong Jaya.
 - d. Desa Tambang Saweak.
 - e. Desa Air Kopras.
 - f. Desa Bioa Putiak.
 - g. Desa Sebelet.
 - h. Desa Sungai Lisai.

BAB III KEDUDUKAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 3

Kedudukan Pusat Pemerintahan, Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Rimbo Pengadang terletak di Rimbo Pengadang.
2. Kecamatan Topos terletak di Topos.
3. Kecamatan Lebong Selatan terletak di Tes.
4. Kecamatan Bingin Kuning terletak di Bungin.
5. Kecamatan Lebong Tengah terletak di Embong Panjang.
6. Kecamatan Lebong Sakti terletak di Ujung Tanjung I .
7. Kecamatan Lebong Atas terletak di Tabeak Blau.
8. Kecamatan Pelabai terletak di Pelabai.
9. Kecamatan Lebong Utara terletak di Kampung Muara Aman.
10. Kecamatan Amen terletak di Sadei Amen.
11. Kecamatan Uram Jaya terletak di Bentangur.
12. Kecamatan Pinang Belapis terletak di Ketenong I.

9

BAB IV
BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 4

(1) Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Rimbo Pengadang.
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan.
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan.

- b. Kecamatan Topos
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan.
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Pengadang.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong.

- c. Kecamatan Lebong Selatan
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bingin Kuning.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan.
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Topos.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

- d. Kecamatan Bingin Kuning
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Sakti.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Topos.
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lebong Selatan.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

- e. Kecamatan Lebong Tengah
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amen.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lebong Sakti.
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas.

- f. Kecamatan Lebong Sakti
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Tengah.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan.
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bingin Kuning.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Tengah.

- g. Kecamatan Lebong Atas
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pelabai.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Sakti.

- h. Kecamatan Pelabai
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lebong Utara.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amen.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Bano dan Kabupaten Bengkulu Utara.

- i. Kecamatan Lebong Utara
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uram Jaya
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Amen
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara
 - j. Kecamatan Amen
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uram Jaya.
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lebong Tengah.
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Utara.
 - k. Kecamatan Uram Jaya
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pinang Belapis
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Amen
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lebong Utara
 - l. Kecamatan Pinang Belapis
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lebong Utara
 3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Uram Jaya
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) di atas, untuk batas definitif ditentukan lebih lanjut di lapangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus telah selesai dilaksanakan :

1. Perubahan penyesuaian hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi;
2. Pengisian personil sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Pembagian dan penyerahan kekayaan;
4. Pemberlakuan secara nyata pembentukan Kecamatan;
5. Administrasi yang berkaitan dengan penduduk;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembagian dan penyerahan sebagian kekayaan dari Kecamatan induk pada Kecamatan pemekaran di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diketahui oleh Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Lebong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong. Ⓢ

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 2008



Diundangkan di Tubei
Pada Tanggal 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2008